

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG
DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG**

(Studi Kasus Putusan No. 19/Pid.Sus/2016/Pn.Kng)

SKRIPSI

**Oleh:
ALEEVALDI MARDIANTO
201410115015**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2018

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung (Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/Pn.Kng)

Nama Mahasiswa : Aleevaldi Mardianto


Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115015

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Ujian : 9 Juli 2018

MENYETUJUI,

Dekan



DR. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H, M.H

NIP: 01804338

Pembimbing I

Pembimbing II



DR. Warasman Marbun, SH, MH
NIP 010403013



Yuspan Zalukhu, SH, MH
NIP 010803029

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai
Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Yang
Dilakukan Oleh Ayah Kandung (Studi Kasus
Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/Pn.Kng)

Nama Mahasiswa : Aleevaldi Mardianto

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115015

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Ujian : 9 Juli 2018

Bekasi, 16 Juli 2018



DR. Warasman Marbun, SH, MH
NIP 010403013

Yuspan Zalukhu, SH, MH
NIP 010803029

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai
Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Yang
Dilakukan Oleh Ayah Kandung (Studi Kasus
Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/Pn.Kng)

Nama Mahasiswa : Aleevaldi Mardianto

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115015

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Ujian : 9 Juli 2018

Bekasi, 16 Juli 2018

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Prof. Koesparmono Irsan SH., MM., MBA......
NIP 019509001

Penguji I : Lukman Hakim SH.,MH......
NIP 010803027

Penguji II : DR. Warasman Marbun, SH., MH......
NIP 010403013

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



Elfirda Ade Putri SH.,MH.
NIP 011512043



DR. H. Erwin Owan Hermansyah SH.,MH.
NIP 01804338

LEMBAR PERNYATAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana
Pemeriksaan Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung (Studi Kasus Putusan Nomor
19/Pid.Sus/2016/Pn.Kng)

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjamkan dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 16 Juli 2018

Yang membuat Pernyataan



Alevaldi Mardianto

NPM. 201410115015

v

ABSTRAK

Aleevaldi Mardianto. 201410115015. Skripsi. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung (Studi Kasus Putusan No. 19/Pid.Sus/2016/Pn.Kng), 104 Halaman, 2018

Tindak Pidana Pemerkosaan sebenarnya sudah sangat sering terjadi di Indonesia. Pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung akan menyebabkan dampak buruk bagi anak baik secara fisik maupun secara psikis. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan perlu dilakukan secara berkelanjutan, supaya hak-hak seorang anak yang melekat terhadap dirinya terjamin karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung serta apakah putusan hakim telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dimana seharusnya anak yang menjadi korban kejahatan seksual berhak untuk mendapatkan restitusi, Akan tetapi dalam putusan pengadilan tidak dimasukan upaya restitusi dimana restitusi merupakan salah satu bentuk terhadap perlindungan hukum. Adapun harapan kedepannya agar para penegak hukum untuk memperhatikan hak-hak korban karena korban yang paling merasakan dampak langsung akibat terjadinya tindak pidana. Maka sebab itu sebaiknya penegak hukum lebih memperhatikan hak-hak dari seorang korban agak terciptanya perlindungan hukum dan keadilan bagi korban itu sendiri.

Kata Kunci : Perlindungan, Korban, Pemerkosaan

Pembimbing : DR. Warasman Marbun SH., MH.

Yuspan Zalukhu SH., MH.

ABSTRACT

Aleevaldi Mardianto. 201410115015. Thesis. Legal Protection Against Children Who Became Victims of Rape Crimes Conducted by the Biological Father (Case Study Decision No. 19 / Pid.Sus / 2016 / Pn.Kng), 104 Pages, 2018

Criminal Acts of Rape actually has frequently happened in Indonesia. Rape committed by the biological father will cause adverse impacts on the child both physically and psychologically. Legal protection for children who become victims of rape crime needs a continuous progress, so that the rights of a child that attached to him/her fully guaranteed, because children are the succesors of the next generation. This study aims to find out how the legal protection of children who become victims of criminal act of rape committed by the father, and whether the judge's decision has been in accordance with Law No. 35 of 2014 on the protection of children where the victims of sexual crimes are guaranteed with a restitution. However, the court's decision does not included with a restitution, which is a form of legal protection. The hope is for the law enforcers to pay some attention to the rights of the victims because they are the one most directly affected by the occurrence of that kind of criminal act. Therefore, law enforcers should pay more attention to the rights of the victims rather than the creation of legal protection and justice for the victims themselves.

Keywords: Protection, Victim, Rape

Advisor: DR. Warasman Marbun SH., MH.

Yuspan Zalukhu SH., MH.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah untuk anugrah yang tiada terkira telah diberikan kepada penulis selama ini sehingga dapat melalui proses studi yang sangat tidak mudah sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/Pn.Kng.”. Proposal skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa dalam terselesainya penyusunan proposal skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dukungan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini maka dengan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih kepada :

1. Drs. H. Bambang Karsono SH., MM. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr. H. Syahrir Kuba, S.sos., SIK., MM. MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Prof. Koesparmono Irsan, SH. MM. MBA. Selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa batas selalu membimbing dan memberikan pemikiran yang transformatif.
4. DR. Warasman Marbun SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing satu yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.
5. Yuspan Zalukhu SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing dua yang sudah banyak memberikan bimbingan kepada penulis sehingga proposal

skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.

6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademika yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan penulis.
7. Kepada Ayah dan Ibu saya, Bapak dr. Agoes Poedijanto dan Ibu Enny Soemarjati terima kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan dukungan moril dalam penyelesaian pendidikan.
8. Untuk kakak-adikku tercinta Bobby Aditya Mardianto Jonathan, Anggara Drajad Mardianto dan Donny Ramadian, terima kasih atas dukungan dan doa serta motivasi sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Ependi Daulay, Farhana, Pegi Putri, Reni Dwi, Sabam Manaor Adrianto Marbun, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulis.
10. Bapak Alinas M.A. Nur serta Ibu Yani yang selalu mendukung, menyemangati serta memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
11. Teman-teman dari Alumni Fakultas Hukum universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Hamida Debora, Bimo Nugroho, dan Ario Nugraha yang selalu memberikan dukungan dan arahan kepada penulis selama pengerjaan proposal skripsi ini.
12. dr. Ita ihwaniyah dan Yogie Prana Yudha , terima kasih telah membantu serta memberikan dukungan kepada penulis dalam pengerjaan proposal skripsi ini.
13. Defrizal, terima kasih selalu membantu, mendukung, mendampingi, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama pengerjaan proposal skripsi ini.

14. Rian Oktavian Putra, terima kasih telah sangat membantu penulis dalam pengerjaan proses skripsi ini.
15. Nevi Serviarini, terima kasih selalu membantu, mendukung serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama pengerjaan proposal skripsi ini.
16. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu sehingga terselesaikan proposal skripsi ini.

Semoga Allah Swt berkenan untuk membalas budi baik semua pihak yang telah memberikan inspirasi, dorongan, bantuan, pengarahan dan bimbingan kepada penulis. Penulis pun masih menyadari terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar proposal skripsi ini menjadi lebih baik. Dan akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca dan pihak lain yang berkepentingan.

Jakarta, Juni 2017



ALEEVALDI MARDIANTO

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
MOTTO	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Rumusan Masalah.....	7
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	8
1.5.1. Kerangka Teori.....	8
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	11
	xi

1.5.3. Kerangka Pemikiran.....	13
1.6. Metode Penelitian.....	14
1.7. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Perlindungan Hukum	17
2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	17
2.1.2. Bentuk Perlindungan Hukum.....	20
2.2 Pengertian dan Kedudukan Anak.....	21
2.2.1. Pengertian Anak.....	21
2.2.2. Hak dan Kewajiban Anak.....	24
2.3 Perlindungan Anak.....	25
2.4 Pengertian Restitusi Dan Rehabilitasi.....	31
2.4.1. Restitusi.....	31
2.4.2. Rehabilitasi.....	35
2.5 Pengertian dan Jenis Tindak Pidana.....	36
2.5.1. Pengertian Tindak Pidana.....	36
2.5.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	39
2.6 Kejahatan Seksual.....	40
2.7 Pengertian Pemerkosaan.....	41
2.7.1. Pengertian Pemerkosaan.....	41
2.7.2. Jenis-Jenis Pemerkosaan.....	44
BAB III HASIL PENELITIAN	45
3.1 Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung pada perkara putusan nomor 19/Pid.Sus/2016/PN.KNG.....	45

3.1.1. Kasus Posisi.....	45
3.1.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	48
3.2 Dasar pertimbangan Hakim tidak dimasukkannya restitusi dalam putusan nomor 19/Pid.Sus/2016/PN.KNG sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Perlindungan Anak.....	66
3.2.1. Tuntutan Penuntut Umum.....	66
3.2.2. Putusan Majelis Hakim.....	67
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	72
4.1 Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung pada perkara putusan nomor 19/Pid.Sus/2016/PN.KNG.....	72
4.2 Dasar pertimbangan Hakim tidak dimasukkannya restitusi dalam putusan nomor 19/Pid.Sus/2016/PN.KNG sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Perlindungan Anak.....	83
BAB V PENUTUP	98
5.1 Kesimpulan	98
5.2 Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

Motto

If you want the truth, no one is going to tell you the truth, they're going to tell you their version. So if you want the truth, you have to seek it out for yourself. (Jullian Assange, Founder Wikileaks).

Do what you love, love what you do.



Regards

Aleevaldi Mardianto

DAFTAR SINGKATAN ATAU YANG LAINNYA

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
RI	Republik Indonesia
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
PN	Pengadilan Negeri
KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
KNG	Kuningan
PP	Peraturan Pemerintah



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN.KNG
2. Lembar Konsultasi Pembimbing I
3. Lembar Konsultasi Pembimbing II
4. Surat Riset Dari KPAI
5. Data Dari KPAI

